

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**(Ardia Catur Oktaprio, 62 Halaman, Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2023)**

ABSTRAK

Peristiwa melepaskan hewan ternak di jalan umum sering kali dapat dijumpai di Kabupaten Pesisir Selatan, peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengendara yang sedang berlalu lintas. Pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan harus bertanggung jawab terhadap kelalainnya karena hewan tersebut berada dalam kuasanya. Mengenai tanggung jawab pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam mengatur penertiban hewan ternak, bagaimana tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan bagaimana bentuk pemberian ganti rugi perdata akibat perbuatan melawan hukum terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa setelah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketentraman Umum tersebut belum diimplementasikan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya Kabupaten Pesisir Selatan, dari beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi proses penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHPerdata. Tanggung jawab pemilik hewan ternak merupakan tanggung jawab mutlak yakni pemilik hewan ternak bertanggung jawab terhadap perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, pemilik ternak tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam hal ini melepaskan hewan ternaknya hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas ialah pemberian ganti rugi materil, yang mana kerugian tersebut kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban namun juga masih terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mana pemilik hewan ternak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Kecelakaan Lalu Lintas, Ternak